

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh pada proses pembuatan laporan pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Subah, maka dapat disimpulkan:

1. Sistem Layanan Operasional UPPKB Subah sudah sesuai PM Perhubungan No. 134 tahun 2015 tentang Jembatan Timbang.
2. Pelaksanaan tugas sudah sesuai PM Perhubungan No. 134 tahun 2015 tentang Jembatan Timbang dan PM 154 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja BPTD.
3. Jumlah kendaraan yang melanggar lebih sedikit daripada jumlah kendaraan yang tidak melanggar, berarti para pengemudi kendaraan barang telah mematuhi ketentuan pemuatan barang.
4. Penerapan Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, dan Pengendalian Resiko masih rendah karena beberapa pegawai masih ada yang tidak menerapkan pengendalian resiko.
5. UPPKB Subah sudah menerapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi dalam rangka mencegah penularan virus corona.

V.2 Saran

Dari pelaksanaan program praktek kerja profesi yang telah dilaksanakan, kami merasa bahwa praktek kerja profesi ini telah membantu kami dalam mengaplikasikan teori yang diberikan mengenai pengujian kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. Adapun dalam pelaksanaan penimbangan tersebut belum sempurna yakni dalam pelaksanaannya

masih ditemukan adanya beberapa hal yang dalam penerapan yang belum sesuai dengan teori yang diberikan sehingga hal ini perlu adanya saran. Saran yang dapat kami simpulkan yaitu :

1. Dalam pengukuran dimensi kendaraan masih secara manual, yaitu dengan menggunakan meteran dan bambu. Saran dari penulis yaitu dengan adanya pengadaan alat ukur yang menggunakan sensor yang berada pada alat penimbangan sebagai alat pemindai dimensi kendaraan;
2. Untuk kapasitas gudang masih terlalu kecil sehingga untuk penurunan muatan belum bisa dilaksanakan. Untuk itu penulis menyarankan agar gudang dimanfaatkan dengan maksimal;
3. Untuk lebih efektifnya pendataan kendaraan yang ditimbang supaya sistem JTO (Jembatan Timbang Online) segera diaktifkan;
4. Diadakannya sosialisasi kepada pengemudi tentang keselamatan berkendara dengan tata cara muatan, dan di terapkannya penurunan muatan oleh pelanggar;
5. Untuk kendaraan yang tidak masuk UPPKB, sebaiknya dipantau dengan cctv depan akses jalan masuk UPPKB, bisa diintegrasikan dengan pihak Kepolisian agar dapat dilakukan penindakan;
6. Untuk perbaikan sistem penerangan jalan disekitar lingkungan UPPKB, agar lebih meningkatkan keselamatan dan keamanan petugas yang sedang berjaga.
7. Untuk lebih efektif dalam pemeriksaan dokumen dan teknis kendaraan untuk dilengkapi alat pembaca Smartcard, sehingga dengan mudah pemeriksaan dengan pedoman data buku uji dari alat pembaca Smartcard.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Jakarta

PM Perhubungan No. 134 tahun 2015 tentang Jembatan Timbang

PM 154 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja BPTD

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat
Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung
Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
KP.4294/AJ.510/DRJD/2019 Tentang pendoman Normalisasi
kendaraan, kendaraan gandengan dan kereta tempelan

SK Dirjen Hubdat no 727/AJ.307/DRJD/2004 tentang Pedoman teknis
pengangkutan barang umum di jalan

SE Dirjen Hubdat no 02/AJ.307/DRJD/2018 tentang Ketentuan mengenai
bak muatan mobil barang

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang potensi bahaya dan
ancaman